



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : MARBADI ALIAS MAR BIN MASIKUN;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ambepulu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : MARIANTO ALIAS BRU BIN SUBANDI;
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Mei 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : MUH. JAENUDDIN ALIAS UDIN BIN SOMAN;
2. Tempat lahir : Sendang Mulya Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan
Sendang Mulya Sari, Kecamatan Tongauna,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Nopember 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
2. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 12/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Marbadi Alias Mar Bin Alm Masikun, Terdakwa II. Mariano Alias Bru Bin Subandi, Terdakwa III. Muh. Jaenuddin Alias Udin Bin Soman, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 303 Bis Ayata (1) Angka 1 KUHP pada Dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Marbadi Alias Mar Bin Alm Masikun, Terdakwa II. Marianto Alias Bru Bin Subandi, Terdakwa III. Muh. Jaenuddin Alias Udin Bin Soman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa I MARBADI Alias MAR Bin Alm. Masikun, Terdakwa II MARIANTO Alias BRU Bin SUBANDI, Terdakwa III MUH. JAENUDDIN Alias UDIN Bin SOMAN bersama – sama dengan Saksi MARSONO, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi MARSONO di Blok F Nomor 54 Kel. Sendang Mulya Sari Kec. Tongauna Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I MARBADI datang kerumah Saksi MARSONO (Berkas Penuntutan Terpisah) sekitar pukul 18.00 menemui Saksi MARSONO lalu mengajak bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruhan, tidak lama kemudian datang terdakwa II MARIANTO dan TERDAKWA III UDIN langsung duduk di ruang tamu rumah Saksi MARSONO untuk bermain menggunakan kartu joker dengan kesepakatan disetiap game pemain yang menang dengan memiliki 1 (satu) kartu joker akan mendapat bayaran dari pemain yang kalah sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), jika pemain menang dengan memiliki 2 (dua) kartu

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joker atau tanpa kartu joker maka pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), jika pemain menang dengan memiliki 3 (tiga) joker maka pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain menang dengan memiliki 4 (empat) katu joker maka pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I MARBADI mengambil 2 (dua) pasang kartu jenis joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar lalu mengkokoknya kemudian membaginya kepada Saksi MARSONO, terdakwa II MARIANTO dan terdakwa III UDIN, sehingga setiap pemain menerima kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan terdakwa I MARBADI yang menggocok menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar;

- Bahwa permainan menggunakan kartu joker yang dilakukan oleh terdakwa I MARBADI, terdakwa II MARIANTO dan terdakwa III UDIN bersama dengan Saksi MARSONO dengan cara pertama - tama pemain mengumpulkan uang di tengah para pemain sesuai kesepakatan, kemudian permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartunya yang dianggap tidak bagus atau tidak cocok kepada pemain yang ada di samping kanannya, selanjutnya pemain yang berada disamping kanan tersebut mengambil kartu tersebut apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan, namun apabila tidak sesuai atau tidak cocok maka pemain yang berada disamping kanan mengambil kartu yang ada ditengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu membuang selemba kartu ke pemain lainnya yang berada disamping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu pemain berhasil menyusun kartu menurut nomor dan bunga yang sama dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain yang kalah, selanjutnya pemain yang menang kembali menggocok kartu dan dibagikan kepada pemain lainnya melanjutkan permainan;

- Bahwa pada pukul 21.30 wita, anggota Polsek Tongauna yaitu saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung mengecek kebenaran informasi menuju rumah Saksi MARSONO, sesampainya di rumah terdakwa, saksi MUH. YUSUF A mengintai dari balik jendela dan melihat terdakwa I MARBADI, terdakwa II MARIANTO dan terdakwa III UDIN bersama Saksi MARSONO yang pada saat itu sementara memainkan permainan jenis joker, selanjutnya saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA masuk kedalam rumah Saksi MARSONO, tiba-tiba terdakwa I MARBADI, terdakwa II

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANTO dan terdakwa III UDIN langsung lompat melalui jendela menuju sawah – sawah di belakang rumah Saksi Marsono sehingga saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA hanya mengamankan Saksi MARSONO bersama barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu jenis joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 November 2020 pukul 09.15 Wita, saksi saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MARBADI, terdakwa II MARIANTO dan terdakwa III UDIN, setelah itu para terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Tongauna untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I MARBADI, terdakwa II MARIANTO dan terdakwa III UDIN bersama Saksi MARSONO melakukan permainan menggunakan 2 (dua) pasang kartu jenis joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang untuk mendapat untung berdasarkan pada peruntungan serta dari kemahiran pemain yang tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MARBADI, terdakwa MARIANTO dan terdakwa UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa I MARBADI Alias MAR Bin Alm. Masikun, Terdakwa II MARIANTO Alias BRU Bin SUBANDI, Terdakwa III MUH. JAENUDDIN Alias UDIN Bin SOMAN bersama – sama dengan Saksi MARSONO, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi MARSONO di Blok F Nomor 54 Kel. Sendang Mulya Sari Kec. Tongauna Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I MARBADI datang kerumah Saksi MARSONO (Berkas Penuntutan Terpisah) sekitar pukul 18.00 menemui Saksi MARSONO lalu mengajak bermain kartu joker menggunakan uang sebagai taruhan, tidak lama kemudian datang terdakwa II MARIANTO dan TERDAKWA III UDIN langsung duduk di ruang tamu rumah Saksi MARSONO untuk bermain menggunakan kartu joker dengan kesepakatan disetiap game pemain yang menang dengan memiliki 1 (satu)

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu joker akan mendapat bayaran dari pemain yang kalah sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), jika pemain menang dengan memiliki 2 (dua) kartu joker atau tanpa kartu joker maka pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), jika pemain menang dengan memiliki 3 (tiga) joker maka pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain menang dengan memiliki 4 (empat) kartu joker maka pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I MARBADI mengambil 2 (dua) pasang kartu jenis joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar lalu mengkokoknya kemudian membaginya kepada Saksi MARSONO, terdakwa II MARIANTO dan terdakwa III UDIN, sehingga setiap pemain menerima kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan terdakwa I MARBADI yang mengkokok menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar;

- Bahwa permainan menggunakan kartu joker yang dilakukan oleh terdakwa I MARBADI, terdakwa II MARIANTO dan terdakwa III UDIN bersama dengan Saksi MARSONO dengan cara pertama - tama pemain mengumpulkan uang di tengah para pemain sesuai kesepakatan, kemudian permainan dimulai dari pemain yang memiliki kartu 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartunya yang dianggap tidak bagus atau tidak cocok kepada pemain yang ada di samping kanannya, selanjutnya pemain yang berada disamping kanan tersebut mengambil kartu tersebut apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan, namun apabila tidak sesuai atau tidak cocok maka pemain yang berada disamping kanan mengambil kartu yang ada ditengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu membuang selebar kartu ke pemain lainnya yang berada disamping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu pemain berhasil menyusun kartu menurut nomor dan bunga yang sama dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain yang kalah, selanjutnya pemain yang menang kembali mengkokok kartu dan dibagikan kepada pemain lainnya melanjutkan permainan;

- Bahwa pada pukul 21.30 wita, anggota Polsek Tongauna yaitu saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung mengecek kebenaran informasi menuju rumah Saksi MARSONO, sesampainya di rumah terdakwa, saksi MUH. YUSUF A mengintai dari balik jendela dan melihat terdakwa I MARBADI, terdakwa II MARIANTO dan terdakwa III UDIN bersama Saksi MARSONO yang pada saat itu sementara memainkan permainan jenis joker, selanjutnya

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA masuk kedalam rumah Saksi MARSONO, tiba-tiba terdakwa I MARBADI, terdakwa II MARIANTO dan terdakwa III UDIN langsung lompat melalui jendela menuju sawah – sawah di belakang rumah Saksi Marsono sehingga saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA hanya mengamankan Saksi MARSONO bersama barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu jenis joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 November 2020 pukul 09.15 Wita, saksi saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MARBADI, terdakwa II MARIANTO dan terdakwa III UDIN, setelah itu para terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Tongauna untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I MARBADI, terdakwa II MARIANTO dan terdakwa III UDIN bersama Saksi MARSONO melakukan permainan menggunakan 2 (dua) pasang kartu jenis joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang untuk mendapat untung berdasarkan pada peruntungan serta dari kemahiran pemain yang tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MARBADI, terdakwa MARIANTO dan terdakwa UDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian pada malam Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WITA di sebuah rumah warga yang berada di Blok F Kel. Sendang Mulya Sari Kec. Tongauna Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku pemain judi bersama dengan Kadek Gegel Pujiarta;
- Bahwa saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan yang melakukan perjudian adalah Saksi Marsono sedangkan yang lainnya melarikan diri

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi jenis joker;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa yang diperlihatkan secara online/telekonferensi tersebut mereka adalah Marbadi, Udin dan Marianto;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Marsono disaat pemeriksaan, bahwa Para Terdakwa memainkan judi jenis joker dengan cara mereka duduk melingkar dan kemudian salah satu dari mereka mengocok kartu joker (kartu remis) tersebut sampai teracak, lalu kemudian dibagi ke masing-masing pemain, dan setiap pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan yang mengocok kartu mendapat kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu dengan maksud 1 (satu) lembar tersebut akan dibuang ke pemain yang ada di bawahnya apabila merasa kartu tersebut tidak cocok, lalu kemudian membuang lagi selembarnya ke peserta yang lainnya yang ada di samping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu peserta dinyatakan menang atau game apabila kartu tersebut tersusun menurut nomor dan bunga yang sama dan yang terlebih dahulu berhasil menyusun kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain joker yang mana disesuaikan dengan jenis gamenya, dalam setiap game ada beberapa jenis game yaitu Game dengan menggunakan 1 (satu) kartu Joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Game dengan menggunakan 2 (dua) kartu joker, dan tanpa kartu joker, maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Game dengan menggunakan 3 (tiga) joker, maka setiap permainan akan membayar maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan apabila Game dengan menggunakan 4 (empat) kartu joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian kartu tersebut dikocok lagi oleh pemain yang menang dan membagikannya kepada pemain yang lainnya;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah uang ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis joker tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan hasil pengintaian Saksi pada saat itu, bahwa Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsono dan Para Terdakwa sementara duduk bermain sambil memainkan kartunya dan di depannya terdapat uang;

- Bahwa ada saksi yang melihat disaat Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pemain judi atas nama Saksi Marsono yaitu istri dari Saksi Marsono bernama Endang Sriastuti dan Lababa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Lababa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan para Terdakwa melakukan perjudian;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian pada malam Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WITA di sebuah rumah warga yang berada di Blok F Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;

- Bahwa saat terjadi penangkapan yang melakukan perjudian adalah Saksi Marsono sedangkan 3 (tiga) orang yang lainnya melarikan diri yang Saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa yang telah melakukan menangkap terhadap Para Terdakwa adalah Anggota dari Polsek Tongauna yaitu Pak Yusuf dan Pak Gegel;

- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi jenis joker;

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa yang diperlihatkan secara online/telekonferensi tersebut mereka adalah Marbadi, Udin dan Marianto;

- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai;

- Bahwa Saksi mengetahui anggota Polsek Tongauna atas nama Pak Yusuf dan Pak Gegel telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Marsono dan Para Terdakwa karena telah bermain judi jenis joker karena pada saat itu Saksi ikut dengan Pak Yusuf dan Pak Gegel saat menuju rumah Saksi Marsono yang di Kel. Sendang Mulya Sari Kec. Tongauna Kab. Konawe tempat dimana Saksi Marsono main judi bersama Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa melarikan diri saat hendak ditangkap memainkan permainan judi jenis joker tersebut;

- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah uang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis joker tersebut;

- Bahwa Saksi dipanggil oleh Anggota Polsek Tongauna dan Saksi ada

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat para Terdakwa bermain judi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Endang Sriastuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan para Terdakwa bersama suami Saksi bernama Marsono melakukan perjudian;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian pada malam Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WITA di ruang tengah rumah Saksi yang beralamat di Blok F Kel. Sendang Mulya Sari Kec. Tongauna Kab. Konawe;

- Bahwa saat terjadi penangkapan yang melakukan perjudian adalah Marsono, sedangkan 3 (tiga) orang yang lainnya melarikan diri bernama Marbadi, Udin dan Marianto;

- Bahwa yang telah melakukan menangkap terhadap Marsono karena telah bermain judi adalah Anggota dari Polsek Tongauna yaitu Pak Yusuf dan Pak Gegel;

- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi jenis joker;

- Bahwa benar Saksi mengenal para Terdakwa yang diperlihatkan secara online/telekonferensi tersebut mereka adalah Marbadi, Udin dan Marianto;

- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah uang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis joker tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai;

- Bahwa pada saat Saksi Marsono ditangkap di rumah Saksi, Saksi berada di dalam kamar sedang menidurkan anak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa bersama Saksi Marsono bermain judi;

- Bahwa orang yang telah mengajak untuk bermain judi di rumah Saksi adalah Terdakwa Marbadi yang mana telah mengajak Saksi Marsono untuk bermain judi selain itu juga Terdakwa Marbadi menelpon teman-temannya untuk datang ke rumah Saksi untuk bermain judi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Marsono Alias Mar Alias Bapaknya Dapa Bin Samikun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan para Terdakwa bersama Saksi melakukan perjudian;
- Bahwa Saksi bersama para Terdakwa melakukan perjudian pada malam Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WITA di ruang tengah rumah Saksi yang alamat di Blok F Kel. Sendang Mulya Sari Kec. Tongauna Kab. Konawe;
- Bahwa saat terjadi penangkapan yang melakukan perjudian adalah Saksi, sedangkan 3 (tiga) orang yang lainnya melarikan diri bernama Marbadi, Udin dan Marianto;
- Bahwa yang telah melakukan menangkap terhadap Saksi adalah Anggota dari Polsek Tongauna yaitu Pak Yusuf dan Pak Gegel;
- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Saksi bersama para Terdakwa adalah judi jenis joker;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Saksi bersama para Terdakwa adalah uang;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis joker tersebut;
- Bahwa cara Saksi bersama Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu terlebih dahulu kartunya di kocok dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada peserta yang mana setiap peserta mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) sedangkan yang mengocok dan membagi kartu menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu, lalu kemudian peserta yang memiliki kartu 14 (empat belas) membuang salah satu kartunya kepada peserta yang ada di samping kanannya, dan apabila kartu tersebut cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan maka, maka peserta yang ada di sampingnya mengambilnya, namun apabila tidak peserta tersebut mengambil kartu yang ada di tengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu kemudian membuang lagi selebar kartu ke peserta yang lainnya yang ada di samping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu peserta dinyatakan menang atau game apabila kartu tersebut tersusun menurut nomor dan bunga yang sama dan yang terlebih dahulu berhasil menyusun kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain joker yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh



mana disesuaikan dengan jenis gamenya. Jumlah uang yang dipertaruhkan dalam sekali permainan yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dan bahkan sampai sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana dalam permainan ini terdiri dari beberapa game yaitu Game dengan menggunakan 1 (satu) kartu Joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Game dengan menggunakan 2 (dua) kartu joker, dan tanpa kartu joker, maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Game dengan menggunakan 3 (tiga) joker, maka setiap permainan akan membayar maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan. Apabila Game dengan menggunakan 4 (empat) joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa memainkan judi jenis Joker tersebut di rumah Saksi sudah 2 (dua) minggu lamanya;

- Bahwa yang mengetahuinya, kalau Saksi bermain judi jenis joker di rumah Saksi bersama dengan Para Terdakwa adalah istri Saksi sendiri atas nama Endang Sri Astuti dan istri Saksi sudah sering melarang Saksi untuk tidak bermain judi di rumah, akan tetapi Saksi tetap tidak memperdulikannya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Marbadi Alias Mar Bin Masikun;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada malam Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WITA di ruang tengah rumah Saksi Marsono yang beralamat di Blok F Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa saat sebelum terjadi penangkapan yang melakukan perjudian adalah Terdakwa, Saksi Marsono, Terdakwa Marianto dan Terdakwa Udin lalu

Unh

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Marsono tetap tinggal di rumahnya;

- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi jenis joker;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis joker tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu terlebih dahulu kartunya dikocok dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada peserta yang mana setiap peserta mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) sedangkan yang mengocok dan membagi kartu menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu, lalu kemudian peserta yang memiliki kartu 14 (empat belas) membuang salah satu kartunya kepada peserta yang ada di samping kanannya, dan apabila kartu tersebut cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan maka, maka peserta yang ada di sampingnya mengambilnya, namun apabila tidak peserta tersebut mengambil kartu yang ada di tengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu kemudian membuang lagi selebar kartu ke peserta yang lainnya yang ada di samping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu peserta dinyatakan menang atau game apabila kartu tersebut tersusun menurut nomor dan bunga yang sama dan yang terlebih dahulu berhasil menyusun kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain joker yang mana disesuaikan dengan jenis gamenya. Jumlah uang yang dipertaruhkan dalam sekali permainan yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dan bahkan sampai sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana dalam permainan ini terdiri dari beberapa game yaitu Game dengan menggunakan 1 (satu) kartu Joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Game dengan menggunakan 2 (dua) kartu joker, dan tanpa kartu joker, maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Game dengan menggunakan 3 (tiga) joker, maka setiap permainan akan membayar maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan.

Halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Game dengan menggunakan 4 (empat) kartu joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa memainkan judi jenis Joker tersebut di rumah Saksi Marsono sudah 2 (dua) bulan lamanya namun tidak tiap hari dan selalu berpindah-pindah tempat;
- Bahwa yang mengetahui kalau Para Terdakwa bermain judi jenis joker di rumah Saksi Marsono adalah istri Saksi Marsono;

Terdakwa II. Marianto Alias Bru Bin Subandi;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada malam Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WITA di ruang tengah rumah Saksi Marsono yang beralamat di Blok F Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa saat sebelum terjadi penangkapan yang melakukan perjudian adalah Terdakwa, Saksi Marsono, Terdakwa Marbadi dan Terdakwa Udin lalu Para Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Marsono tetap tinggal di rumahnya;
- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi jenis joker;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis joker tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu terlebih dahulu kartunya dikocok dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada peserta yang mana setiap peserta mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) sedangkan yang mengocok dan membagi kartu menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu, lalu kemudian peserta yang memiliki kartu 14 (empat belas) membuang salah satu kartunya kepada peserta yang ada di samping kanannya, dan apabila kartu tersebut cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan maka, maka peserta yang ada di sampingnya mengambilnya, namun apabila tidak peserta tersebut mengambil kartu yang ada di tengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu kemudian membuang lagi selembarnya ke peserta yang lainnya yang ada

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di samping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu peserta dinyatakan menang atau game apabila kartu tersebut tersusun menurut nomor dan bunga yang sama dan yang terlebih dahulu berhasil menyusun kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain joker yang mana disesuaikan dengan jenis gamenya. Jumlah uang yang dipertaruhkan dalam sekali permainan yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dan bahkan sampai sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana dalam permainan ini terdiri dari beberapa game yaitu Game dengan menggunakan 1 (satu) kartu Joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Game dengan menggunakan 2 (dua) kartu joker, dan tanpa kartu joker, maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Game dengan menggunakan 3 (tiga) joker, maka setiap permainan akan membayar maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan. Apabila Game dengan menggunakan 4 (empat) kartu joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa memainkan judi jenis Joker tersebut di rumah Saksi Marsono sudah 2 (dua) bulan lamanya namun tidak tiap hari dan selalu berpindah-pindah tempat;
- Bahwa yang mengetahui kalau Para Terdakwa bermain judi jenis joker di rumah Saksi Marsono adalah istri Saksi Marsono;

Terdakwa III. Muh. Jaenuddin Alias Udin Bin Soman;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada malam Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WITA di ruang tengah rumah Saksi Marsono yang beralamat di Blok F Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa saat sebelum terjadi penangkapan yang melakukan perjudian adalah Terdakwa, Saksi Marsono, Terdakwa Marianto dan Terdakwa Marbadi lalu Para Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Marsono tetap tinggal di rumahnya;
- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi jenis joker;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai;

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis joker tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu terlebih dahulu kartunya dikocok dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada peserta yang mana setiap peserta mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) sedangkan yang mengocok dan membagi kartu menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu, lalu kemudian peserta yang memiliki kartu 14 (empat belas) membuang salah satu kartunya kepada peserta yang ada di samping kanannya, dan apabila kartu tersebut cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan maka, maka peserta yang ada di sampingnya mengambilnya, namun apabila tidak peserta tersebut mengambil kartu yang ada di tengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu kemudian membuang lagi selebar kartu ke peserta yang lainnya yang ada di samping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu peserta dinyatakan menang atau game apabila kartu tersebut tersusun menurut nomor dan bunga yang sama dan yang terlebih dahulu berhasil menyusun kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain joker yang mana disesuaikan dengan jenis gamenya. Jumlah uang yang dipertaruhkan dalam sekali permainan yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dan bahkan sampai sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana dalam permainan ini terdiri dari beberapa game yaitu Game dengan menggunakan 1 (satu) kartu Joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Game dengan menggunakan 2 (dua) kartu joker, dan tanpa kartu joker, maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Game dengan menggunakan 3 (tiga) joker, maka setiap permainan akan membayar maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan. Apabila Game dengan menggunakan 4 (empat) kartu joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memainkan judi jenis Joker tersebut di rumah Saksi Marsono sudah 2 (dua) bulan lamanya namun tidak tiap hari dan selalu berpindah-pindah tempat;
- Bahwa yang mengetahui kalau Para Terdakwa bermain judi jenis joker di rumah Saksi Marsono adalah istri Saksi Marsono;

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WITA di ruang tengah rumah Saksi Marsono yang beralamat di Blok F Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa saat sebelum terjadi penangkapan yang melakukan perjudian adalah Para Terdakwa dan Saksi Marsono, lalu Para Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Marsono tetap tinggal di rumahnya;
- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi jenis joker;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis joker tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu terlebih dahulu kartunya dikocok dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada peserta yang mana setiap peserta mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) sedangkan yang mengocok dan membagi kartu menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu, lalu kemudian peserta yang memiliki kartu 14 (empat belas) membuang salah satu kartunya kepada peserta yang ada di samping kanannya, dan apabila kartu tersebut cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan maka, maka peserta yang ada di sampingnya mengambilnya, namun apabila tidak peserta tersebut mengambil kartu yang ada di tengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu kemudian membuang lagi selebar kartu ke peserta yang lainnya yang ada di samping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu peserta dinyatakan menang atau game apabila kartu tersebut tersusun menurut nomor dan bunga yang sama dan yang terlebih dahulu berhasil menyusun

Halaman 17 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh



kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain joker yang mana disesuaikan dengan jenis gamenya. Jumlah uang yang dipertaruhkan dalam sekali permainan yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dan bahkan sampai sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana dalam permainan ini terdiri dari beberapa game yaitu Game dengan menggunakan 1 (satu) kartu Joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Game dengan menggunakan 2 (dua) kartu joker, dan tanpa kartu joker, maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Game dengan menggunakan 3 (tiga) joker, maka setiap permainan akan membayar maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan. Apabila Game dengan menggunakan 4 (empat) kartu joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa memainkan judi jenis Joker tersebut di rumah Saksi Marsono sudah 2 (dua) bulan lamanya namun tidak tiap hari dan selalu berpindah-pindah tempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Marbadi Alias Mar Bin Masikun, Marianto Alias Bru Bin Subandi dan Muh. Jaenuddin Alias Udin Bin Soman setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa "sengaja" dalam ketentuan ini, artinya : "tahu dan dikehendaki";

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini adalah "permainan judi" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*", yang diartikan "*hazardspel*" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai pencaharian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WITA di ruang tengah rumah Saksi Marsono yang beralamat di Blok F Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa saat sebelum terjadi penangkapan yang melakukan perjudian adalah Para Terdakwa dan Saksi Marsono, lalu Para Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Marsono tetap tinggal di rumahnya;
- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi jenis joker;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis joker tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu terlebih dahulu kartunya dikocok dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada peserta yang mana setiap peserta mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



belas) sedangkan yang mengocok dan membagi kartu menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu, lalu kemudian peserta yang memiliki kartu 14 (empat belas) membuang salah satu kartunya kepada peserta yang ada di samping kanannya, dan apabila kartu tersebut cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan maka, maka peserta yang ada di sampingnya mengambilnya, namun apabila tidak peserta tersebut mengambil kartu yang ada di tengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu kemudian membuang lagi selebar kartu ke peserta yang lainnya yang ada di samping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu peserta dinyatakan menang atau game apabila kartu tersebut tersusun menurut nomor dan bunga yang sama dan yang terlebih dahulu berhasil menyusun kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain joker yang mana disesuaikan dengan jenis gamenya. Jumlah uang yang dipertaruhkan dalam sekali permainan yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dan bahkan sampai sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana dalam permainan ini terdiri dari beberapa game yaitu Game dengan menggunakan 1 (satu) kartu Joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Game dengan menggunakan 2 (dua) kartu joker, dan tanpa kartu joker, maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Game dengan menggunakan 3 (tiga) joker, maka setiap permainan akan membayar maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan. Apabila Game dengan menggunakan 4 (empat) kartu joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa memainkan judi jenis Joker tersebut di rumah Saksi Marsono sudah 2 (dua) bulan lamanya namun tidak tiap hari dan selalu berpindah-pindah tempat;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut yaitu kartunya dikocok dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada peserta yang mana setiap peserta mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) sedangkan yang mengocok dan membagi kartu menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu, lalu kemudian peserta yang memiliki kartu 14 (empat belas) membuang salah satu kartunya kepada peserta yang ada di samping kanannya, dan apabila kartu tersebut cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan maka, maka peserta yang ada di sampingnya mengambilnya, namun apabila tidak peserta tersebut mengambil

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang ada di tengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu kemudian membuang lagi selebar kartu ke peserta yang lainnya yang ada di samping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu peserta dinyatakan menang atau game apabila kartu tersebut tersusun menurut nomor dan bunga yang sama dan yang terlebih dahulu berhasil menyusun kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain joker yang mana disesuaikan dengan jenis gamenya. Jumlah uang yang dipertaruhkan dalam sekali permainan yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dan bahkan sampai sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana dalam permainan ini terdiri dari beberapa game yaitu Game dengan menggunakan 1 (satu) kartu Joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Game dengan menggunakan 2 (dua) kartu joker, dan tanpa kartu joker, maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Game dengan menggunakan 3 (tiga) joker, maka setiap permainan akan membayar maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan. Apabila Game dengan menggunakan 4 (empat) kartu joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari cara permainan kartu joker dengan jenis santiu sebagaimana fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti yang menang yang artinya permainan tersebut sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa Para Terdakwa bermain kartu joker tersebut merupakan "permainan judi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi Para Terdakwa tidaklah menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian dan Para Terdakwa tidak terlibat dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ketiga "Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi, maka unsur kedua "tanpa hak", yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil

Halaman 22 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan pada Para Terdakwa dalam unsur ketiga, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur "Barang siapa" dalam pertimbangan dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur "Barang siapa" pada dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini adalah "permainan judi" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*", yang diartikan "*hazardspel*" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh



Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- d. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.*
- e. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.*
- f. turut main judi sebagai pencaharian.*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WITA di ruang tengah rumah Saksi Marsono yang beralamat di Blok F Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa saat sebelum terjadi penangkapan yang melakukan perjudian adalah Para Terdakwa dan Saksi Marsono, lalu Para Terdakwa melarikan diri sedangkan Saksi Marsono tetap tinggal di rumahnya;
- Bahwa jenis permainan judi yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi jenis joker;
- Bahwa alat yang digunakan 1 (satu) pasang kartu joker atau 108 (seratus delapan) lembar kartu joker dan uang tunai;
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian jenis joker tersebut;

Unh

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu terlebih dahulu kartunya dikocok dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada peserta yang mana setiap peserta mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) sedangkan yang mengocok dan membagi kartu menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu, lalu kemudian peserta yang memiliki kartu 14 (empat belas) membuang salah satu kartunya kepada peserta yang ada di samping kanannya, dan apabila kartu tersebut cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan maka, maka peserta yang ada di sampingnya mengambilnya, namun apabila tidak peserta tersebut mengambil kartu yang ada di tengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu kemudian membuang lagi selebar kartu ke peserta yang lainnya yang ada di samping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu peserta dinyatakan menang atau game apabila kartu tersebut tersusun menurut nomor dan bunga yang sama dan yang terlebih dahulu berhasil menyusun kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain joker yang mana disesuaikan dengan jenis gamenya. Jumlah uang yang dipertaruhkan dalam sekali permainan yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dan bahkan sampai sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana dalam permainan ini terdiri dari beberapa game yaitu Game dengan menggunakan 1 (satu) kartu Joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Game dengan menggunakan 2 (dua) kartu joker, dan tanpa kartu joker, maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Game dengan menggunakan 3 (tiga) joker, maka setiap permainan akan membayar maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan. Apabila Game dengan menggunakan 4 (empat) kartu joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa memainkan judi jenis Joker tersebut di rumah Saksi Marsono sudah 2 (dua) bulan lamanya namun tidak tiap hari dan selalu berpindah-pindah tempat;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut yaitu kartunya dikocok dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada peserta yang mana setiap peserta mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) sedangkan yang mengocok dan membagi kartu menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) kartu, lalu kemudian peserta yang memiliki kartu 14 (empat belas) membuang salah satu kartunya

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada peserta yang ada di samping kanannya, dan apabila kartu tersebut cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan maka, maka peserta yang ada di sampingnya mengambilnya, namun apabila tidak peserta tersebut mengambil kartu yang ada di tengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu kemudian membuang lagi selebar kartu ke peserta yang lainnya yang ada di samping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu peserta dinyatakan menang atau game apabila kartu tersebut tersusun menurut nomor dan bunga yang sama dan yang terlebih dahulu berhasil menyusun kartunya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain joker yang mana disesuaikan dengan jenis gamenya. Jumlah uang yang dipertaruhkan dalam sekali permainan yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan bahkan sampai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana dalam permainan ini terdiri dari beberapa game yaitu Game dengan menggunakan 1 (satu) kartu Joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Game dengan menggunakan 2 (dua) kartu joker, dan tanpa kartu joker, maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Game dengan menggunakan 3 (tiga) joker, maka setiap permainan akan membayar maka pemain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan. Apabila Game dengan menggunakan 4 (empat) kartu joker, maka setiap pemain akan membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari cara permainan kartu joker dengan jenis santu sebagaimana fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti yang menang yang artinya permainan tersebut sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa Para Terdakwa bermain kartu joker tersebut merupakan "permainan judi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;
- Para Terdakwa telah melarikan diri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Marbadi Alias Mar Bin Masikun, Terdakwa II. Marianto Alias Bru Bin Subandi, dan Terdakwa III. Muh. Jaenuddin Alias Udin Bin Soman, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Unh

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Marbadi Alias Mar Bin Masikun, Terdakwa II. Mariano Alias Bru Bin Subandi, dan Terdakwa III. Muh. Jaenuddin Alias Udin Bin Soman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, oleh lin Fajrul Huda, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Haim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri oleh Marwan Arifin, S.H. sebagai Penuntut Umum, di hadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H. M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Unh

rr 12/Pid.B/2021/PN